

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2023
PT BANK OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank OCBC NISP Tbk ("Perseroan") tanggal 18 Maret 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai ("Dividen") Tahun Buku 2023 kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp72 (*gross*) per saham atau total sebesar Rp1.652.061.381.984 (*gross*) atau 40,4% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN

No.	Kegiatan	Tanggal
1	RUPST	18 Maret 2024
2	Pengumuman di Bursa Efek, situs web Perseroan dan surat kabar	19 Maret 2024
3	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	26 Maret 2024 28 Maret 2024
4	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	27 Maret 2024 1 April 2024
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	28 Maret 2024
6	Tanggal Pembayaran Dividen	18 April 2024

B. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Tata Cara Pembagian Dividen
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scripless*) yang dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran Dividen akan dilakukan oleh KSEI pada tanggal 18 April 2024 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham yang berhak membuka rekening efek.
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE"), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer) ke Rekening Bank pemegang saham yang berhak pada tanggal 18 April 2024. Formulir Mandat Dividen dapat diambil di BAE dan diserahkan ke BAE paling lambat pada saat *Recording Date* tanggal 28 Maret 2024, dengan alamat:
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp.: (021) 252 5666
E-mail: rsbae@registra.co.id
- Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara

mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun berjalan, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, WPLN belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan Dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas Dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

* *Penyetoran PPh bersifat final atas Dividen tersebut harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Recording Date).*

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Recording Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Recording Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
8. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat (*script*), bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra.
9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Informasi pemberitahuan ini juga tersedia pada situs web Perseroan: www.ocbc.id

Jakarta, 19 Maret 2024
PT Bank OCBC NISP Tbk
Direksi